

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN ETL
(ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT)
DI POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

MUHAMMAD TAUFIK
NIM : 30301900394

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN ETLE
(ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT)
DI POLRESTABES SEMARANG**



Dr. Achmad Sulchan. SH.MH
NIDK. 8937840022


Tanggal , 14-12 - 2022

HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN ETLE
(ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT)
DI POLRESTABES SEMARANG

Di Persiapkan dan di susun oleh
MUHAMMAD TAUFIK
30301900394
Telah di pertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Arpangi, S.H., M.H.


NIDN: 06-1106-6805

Anggota,

Anggota,


Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 06-2005-8302


Dr. Achmad Sulchan, SH.MH

NIDK: 8937840022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula




Dr. Bambang Tri Bawono., S.H.,MH

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: MUHAMMAD TAUFIK

NIM:30301900394

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“ PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN ETLA (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) DI POLRESTABES SEMARANG”

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 23 Februari 2023



Muhammad Taufik

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD TAUFIK
Nim : 30301900394
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Alamat Asal : Jln.Dewi Sartika IV NO.74
No.Hp/Email : [081325706442/asenjoutaufik@gmail.com](mailto:081325706442@asenjoutaufik@gmail.com)

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:

“PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN ETLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) DI POLRESTABES SEMARANG”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sulta Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan,dialihmediakan,dikelola,dalam pangkalan data,dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini,maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Februari 2023



Muhammad Taufik

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTTO”

*“BIRRUL WALIDAIN ADALAH ISTILAH DALAM ISLAM UNTUK
MENUNJUKKAN SIKAP BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA”*

“PERSEMBAHAN”

Orang Tua Penulis : Bapak Achmadi Armin
Kakak Saya : Prof.Dr.H.Gunarto,S.H,S.E.Akt.,M.Hum
: Dra. Hj.Ida Rahmawati
: Diah Handini



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN ETLE (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) DI POLRESTABES SEMARANG” Dimana skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Hukum Pidana pada program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi yang telah dibuatnya ini adalah jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Hal ini sepenuhnya karena keterbatasan yang dimiliki penulis baik dalam waktu, data, dan bahan bacaan. Mengingat keterbatasan dan kekurangan ini dan tidak mengurangi rasa hormat penulis, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Bapak Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi dan petunjuk hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Akbp. Sigit, S.I.K., M.H., Kepala Kasatlantas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengarahan dan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun penulis agar kelak dapat menghasilkan karya yang baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Semarang,2022

Penulis


Muhammad Taufik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
E. TERMINOLOGI.....	5
F. METODE PENELITIAN.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	10

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:	11
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:	11
B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas.....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM)	14
D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	18
E. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Dalam Bidang Pelanggaran Lalu Lintas.....	22
F. Tinjauan Umum Mengenai <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE) 25	
1. Pengertian <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE)	25
2. Mekanisme <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE)	27
3. Pihak yang Terlibat <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE).....	28
4. Sanksi <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE)	31
G. Tinjauan Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian.....	34
1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	34
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)	35
3. Tinjauan tentang Penyalahgunaan Wewenang	36
H. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Kajian Keislaman.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47

1. Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Polrestabes Semarang.....	
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi dan Solusinya Terhadap Penegakan Hukum Pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang	
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69



ABSTRAK

Manusia selalu melakukan aktivitas hukum yang sering dilakukan dalam Kehidupan sehari-hari. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan Dengan permasalahan pelanggaran lalu lintas mulai dari yang ringan hingga yang Berat. Salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal Dengan istilah tilang. Era teknologi informasi saat ini menuntun polisi lalu lintas Agar mengikuti kemajuan teknologi yang ada salah satunya adalah dengan Meluncurkan aplikasi tilang elektronik atau E-tilang. Sistem E-tilang ini ada Karena didasari dari proses penilangan yang ada saat ini memiliki banyak kendala Di lapangan dan berpotensi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan Kewenangan. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk membahas lebih Lanjut dengan mengangkat skripsi dengan judul:

Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan ETLE(Electronic Traffic Law Enforcement) di Polrestabes Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Proses peradilan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan Dengan sistem E-tilang? Apakah perbedaan penerapan hukum dalam perkara Pelanggaran lalu lintas model tilang konvensional dan model sistem E-tilang? Dan Apakah faktor-faktor yang menjadi kelebihan dan kekurangan model tilang Dengan sistem E-tilang? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang Diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi selanjutnya Dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data yang menjadi rujukan Penulis adalah Data yang diperoleh dari lokasi baik itu data primer maupun data Sekunder, yang menggambarkan kenyataan atau keadaan suatu objek dalam Bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan Langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasi Guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

Proses Peradilan Terhadap Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Sistem E-Tilang Pada Dasarnya Penerapan Hukum Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Model Tilang Konvensional Dan Model Sistem E-Tilang Adalah sama yang membedakan ialah pelanggar tidak harus hadir di sidang Pengadilan, kecuali pelanggar mengajukan keberatan dalam hal adanya Penetapan/putusan perampasan kemerdekaan. Kelebihan Model Sistem E-tilang Ini adalah masyarakat mendapat kemudahan dalam pembayaran denda tilang Sedangkan Kelemahannya ialah belum adanya kesepakatan antara hakim dan Kepolisian mengenai daftar tabel denda tilang bagi pelanggar.

Kata Kunci : Penegakan Hukum : ETLE; Polrestabes.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan globalisasi yang semakin pesat banyak di jumpai permasalahan pelanggaran hukum terhadap lalu lintas. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut Korlantas Polri pada tanggal 23 Maret 2021 menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yaitu tilang elektronik secara nasional. Penerapan ETLE merupakan upaya untuk meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pemerasan pada saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan mewujudkan transparansi.

ETLE merupakan sistem camera canggih yang bisa mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Camera tersebut akan merekam pelanggaran yang terjadi dan kemudian akan memasukkannya ke dalam database. Seperti pelanggaran rambu lalu lintas, pelanggaran terhadap kecepatan dan pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman, pelanggaran menggunakan handphone dan sebagainya.

Teknis penilangannya setelah tertangkap CCTV (Closed Circuit Television) kemudian data di olah untuk diterbitkan surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas disertai foto pelanggar yang dikirim ke alamat pelanggar melalui PT.POS. sesuai tandanomor kendaraan bermotor pelanggar tidak melakukan konfirmasi selama 14 (empat belas) hari setelah surat diterima maka STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) akan di blokir.

Jika melakukan konfirmasi akan di berikan surat tilang pembayaran denda dilakukan melalui Bank yg di tunjuk atau PT.POS.atau mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Semarang

Banyak nya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang di lakukan oleh pengguna jalan cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat biasanya banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor di bandingkan dengan pengendara mobil atau pengguna kendaraan lainnya. Mengatur lalu lintas dan angkutan jalan raya melakukan peraturan yang harus di tegakkan yaitu Undang-Undang Nomor :22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga apabila ada yang melanggar maka di kenakan sanksi hukum baik berupa pidana maupun denda.

Manusia selalu melakukan aktivitas hukum yang sering di lakukan dalam kehidupan sehari hari sebuah tindakan di sebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat di pertanggung jawaban secara hukum atau di akui oleh negara. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi mengikat dan di kukuhkan oleh penguasa,pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau instansi hukum.Banyak sekali di jumpai permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan pelanggaran lalu lintas mulai dari yang ringan hingga yg berat, salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas tertentu atau yg lebih dikenal dengan istilah tilang.Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat,sehingga tiap kali di lakukan operasi tertib lalu

lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polantas (Polisi Lalu Lintas). pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas.

Setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus ditindak oleh aparat penegak hukum dengan cara profesional dan menjunjung hak asasi masyarakat. Peran penegak hukum sangat menentukan proses penegak hukum dalam suatu Negara, karena sebaik apapun aturan hukum yang dibuat bila kualitas penegak hukumnya tidak baik maka akan menghambat pelaksanaan penegak hukum tersebut.

Pemerintah dalam usahanya untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992. Dengan demikian diharapkan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat ditekan sekecil mungkin, karena dengan adanya denda yang tinggi dapat mengurangi pelanggaran, namun dalam kenyataan sering kita lihat pengendara mobil dengan pengendara sepeda motor banyak melanggar rambu rambu lalu lintas, maka polisi lalu lintas akan menindak menggunakan teknologi informasi. Saat ini menuntut polisi lalu lintas agar mengikuti kemajuan teknologi yang ada, salah satunya adalah dengan meluncurkan aplikasi tilang elektronik atau E-tilang. Sistem E-tilang ada karena didasari dari proses penilangan yang ada saat ini memiliki banyak kendala di lapangan dan berpotensi adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. E-tilang adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi aplikasi ini diharapkan membuat proses tilang

lebih efisien dan juga efektif selain itu juga membantu pihak kepolisian dalam management administrasi. Aplikasi ini dikategorikan kedalam dua user yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sistem kepolisian pihak ini berjalan pada computer tablet dengan sistem operasi android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website.sebagai eksekutor seperti proses sidang manual dengan adanya sistim ini pelanggar tidak perlu ke pengadilan cukup membayar jumlah denda tilang melalui beberapa cara telah di tentukan oleh kepolisian, proses penindak pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-tilang dapat di monitoring dengan baik oleh setiap pihak yang berkepentingan.Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai penegak hukum dalam pelaksanaan E-tilang

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Polrestabes Semarang.
2. Bagaimana kendala-kendala yang di hadapi dan solusinya terhadap penegakan hukum pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dan solusinya terhadap penegakan hukum pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) Di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

D. MANFAAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis.

Guna memberi masukan kepada pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-tilang

2. Secara Praktis

Guna memberi masukan kepada masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan sistem E-tilang

E. TERMINOLOGI

Untuk mempermudah dan tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul peneliti ini, maka penulis wajib menjelaskan maksud dari judul penelitian, sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris di sebut dengan *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan

masyarakat,berbangsa dan bernegara,sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan,penyidikan,penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan,pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci,implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap,secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.²

3. Pengertian ETLE

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem yang akan mencatat ,mendeteksi dan memotret pelanggaran di jalan raya melalui Camera Close Circuit Television (CCTV). Dengan pengertian lain,ETLE merupakan Camera pengintai yang akan merekam pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas yang di lakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di jalan.Tekhnologi yang di gunakan berupa Camera Automatic number Plate Recognition (ANPR) yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).Camera tersebut terpasang pada CCTV Sistem Pengendali Lalu Lintas (SPPL) yang terintegrasi dengan Traffic Management Center (TMC) yang di kantor Kepolisian.Dengan

¹ Barda Nawawi Arief,1996.Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,

² Ibid

begitu, secara otomatis CCTV akan merekam dan menyimpan bukti pelanggaran yang di gunakan sebagai barang bukti pada saat penindakan.

4. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberi pengayom, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh dan agar memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami keadaan lingkungan di tempat di laksanakan suatu penelitian. Untuk memecah permasalahan di atas maka peneliti yang di gunakan meliputi:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan dalam melakukan penelitian demi menunjang penulisan ini maka penulis memilih di Polrestaes Semarang Alamat di Jl. DR. Sutomo No. 19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245. Dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang tentunya sesuai dengan pokok dalam karya tulis ini.

³ Satjipto Raharjo. 2003. Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi. Makalah Seminar Nasional. Jakarta.

2. Jenis Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang di butuhkan dalam rangka penelitian ini yaitu data primer dan data skunder:

1. Data primer yaitu keterangan atau fakta yang di dapatkan penulis dari hasil kunjungan lapangan ke lokasi penelitian yaitu di polrestabes semarang.
2. Data sekunder yaitu beberapa data yang di peroleh secara tidak langsung berupa bahan yang telah di rumuskan terlebih dahulu seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal dan artikel lain yang membahas penegakan hukum dalam pelaksanaan etle.

3. Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang di kumpulkan adalah data primer dan data sekunder. untuk mengumpulkan data primer dan skunder tersebut penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu:

a. Telaah dokumen

Telaah dokumen yaitu dilakukan dengan menelusuri beberapa dokumen atau data yang berkaitan dengan objek penelitian guna mendapat data sekunder yang berhubungan dengan teori-teori hukum, berbagai macam peraturan perundang undangan ,buku –buku dan dokumen tentang lalu lintas dan angkutan jalan ,kemudian mengkaji dokumen-dokumen yang telah di kumpulkan.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai penegakan hukum dalam pelaksanaan etle.

c. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog secara langsung atau diskusi dengan informan yang di anggap mengetahui banyak tentang obyek dan masalah penelitian.

4. Analisis Data

Data yang di peroleh dari lokasi baik data primer maupun sekunder akan di susun dan di sajikan serta di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif adalah analisis dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasi guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yg di ajukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna.⁴ Dalam rangka menanggulangi terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, berupana sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Definisi lain menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik.⁵

⁴ Sajipto Rahardjo.1987.*Masalah Penegakan Hukum*.Bandung : Sinar Baru.hal.15

⁵ Soerjono Soekanto.1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta: Rajawali.hal. 24.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009 yang mengatur secara lengkap mengenai aturan dalam berkendara di jalan raya. Undang-undang ini lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 karena merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang sebelumnya terdiri dari 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang ini adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pelanggaran merupakan jenis tindak pidana, dalam KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di bagi atas kejahatan dan

pelanggaran.Kejahatan di dalam KUHP di atur di dalam Buku II yaitu tentang kejahatan,sebaliknya pelanggaran di atur dalam buku III yaitu tentang pelanggaran tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁶

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁷ pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara motor di wilayah hukum Polresta Semarang,kaitannya dengan penerapan ETLE,atau disebut tilang Elektronik efektif dilakukan per-Januari 2022,adalah paling banyak dilakukan oleh pengendara motor,dibandingkan dengan Polres-Polres di Jawa Tengah.tilang Elektronik di Jateng merekam 90.524 pelanggaran.sebagaimana seharusnya patut di patuhi.Oleh karena itu,memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan definisi tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas

⁶ Wirjono Prodjodikoko,2003.Asas-asas Hukum Pidana,Rafika aditama,Yogyakarta,hal33.

⁷ Ramdlon Naning,1983.menggairahkan kesadaran hukum masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas,Bina Ilmu Surabaya,hal.57

di atas, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 secara tegas mengatur tentang pengemudi yang merupakan bagian dari lalu lintas. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. SIM merupakan bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Surat Izin Mengemudi memiliki fungsi sebagai: (a) Bukti kompetensi mengemudi; (b) Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat identitas lengkap pengemudi; dan (c) Media untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.

C. Tinjauan Umum Tentang Surat Ijin Mengemudi (SIM)

Adapun jenis SIM yang terdapat di Indonesia adalah SIM kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 80 dijelaskan bahwa SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan digolongkan menjadi:

1. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
2. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
3. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
4. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan sepeda motor; dan
5. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan maupun belajar sendiri. Disebutkan dalam pasal 81 dijelaskan mengenai persyaratan seseorang untuk mendapatkan SIM sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.

2. Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b) Usia 20 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c) Usia 21 tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
3. Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - b) Pengisian formulir permohonan; dan
 - c) Rumusan sidik jari.
4. Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
 - b) Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
5. Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Ujian teori.
 - b) Ujian praktik; dan/atau
 - c) Ujian keterampilan melalui simulator.
6. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
 - a) Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan

b) Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang didalamnya memuat sanksi bagi pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu upaya untuk mencegah tingginya angka pelanggaran lalu lintas serta diharapkan mampu menurunkan akibat yang ditimbulkan seperti kecelakaan. Sanksi untuk pelanggaran lalu lintas ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas adalah berupa sanksi yang pada umumnya disebut istilah “tilang”. Prosedur pelaksanaan tilang ini adalah apabila secara jelas penyidik/penyidik pembantu yang sah secara undang-undang melihat, mengetahui, terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam aturan pelanggaran lalu lintas. Pihak penyidik berhak menindak pelaku pelanggaran lalu lintas dengan ketentuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surat tilang atau bukti pelanggaran tersebut merupakan catatan penyidik mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai bukti terjadinya pelanggaran. Bukti pelanggaran ini berupa blanko atau surat yang berisikan rincian seperti tempat dan waktu terjadinya pelanggaran, pasal yang dilanggar, nomor seri surat tilang, dan lain sebagainya yang kemudian dikenakan kepada pelanggar lalu lintas.

Berdasarkan lampiran kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu bahwa surat tilang merupakan alat utama yang digunakan dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berdasarkan kajian, apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian secara terencana dan konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya adalah:

- a. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- b. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- c. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan.
- d. Menimbulkan ketidak-tertiban dan ketidak-teraturan.
- e. Menimbulkan polusi.
- f. Berkaitan dengan kejahatan

D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Pasal-Pasal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sanksi bagi pelanggar lalu lintas di atur pada Bab

XX mengenai ketentuan pidana terdiri dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat dengan ancaman hukuman ringan sampai hukuman maksimal. Pasal 278 jenis pelanggaran tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Ancaman hukuman Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 280 dengan jenis pelanggaran Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada pasal 281 Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi. Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pada pasal 285 ayat 1 disebutkan Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan

kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 288 Ayat (1) disebutkan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada Pasal 288 Ayat (2) Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 289 disebutkan mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pasal 291 ayat 1 (satu) Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada pasal 291 ayat 2 (dua) Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya

tidak mengenakan helm. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00.

Pada pasal 293 ayat 1 (satu) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 (dua) disebutkan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 294 disebutkan Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 310 ayat 1 (satu) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau Barang.

Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya pada ayat 2 (dua) Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada ayat 3 (tiga) mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

Lalu Lintas dengan korban luka berat paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selanjutnya pada ayat 4 (empat) mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

E. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Dalam Bidang Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah-kaidah nilai yang mantap dan mengejewanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini kaidah- kaidah tersebut berisi suruhan, larangan atau kebolehan. Yang mana menyuruh, melarang, dan memperbolehkan untuk melakukan atau tidak untuk melakukan atas suatu tindakan tertentu.⁸ Peraturan atau kaidah- kaidah tersebut kemudian menjadi sebuah tolak ukur atas suatu sikap yang tidak pantas dilakukan atau yang seharusnya dilakukan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dapat berupa penerapan diskresi yaitu keputusan yang tidak diatur oleh kaidah hukum, dengan memiliki unsur pandangan dan penilaian pribadi.⁹ Penegakan hukum adalah

⁸ Soerjono Soekanto, 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, Hal. 4

⁹ *Ibid*

suatu usaha untuk mengimplementasikan gagasan pemikiran atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan kehidupan sosial.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mencapai atau mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan-keinginan hukum disini merupakan ide-ide dari badan pembuat undang-undang. Penegakan hukum sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur *penal* dan *jalur nonpenal*. Kedua cara tersebut harus digunakan secara bersamaan karena kejahatan tidak dapat diminimalisasi hanya dengan penindakan yang tegas saja, perlu juga di ketahuinya faktor-faktor penyebab yang kemudian dilakukan upaya pemulihan.¹⁰ Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya agar dapat tegaknya serta berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Tata cara penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009, diatur dalam Pasal 267-269. Pasal 267 menyatakan:

- (1) Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

¹⁰ Siswanto Sunarso, 2005. *Wawasan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.135

¹¹ Bambang Waluyo, 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.105

- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenalkan untuk setiap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggar.

Pasal 268 menyatakan:

- (1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.
- (2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pasal 269 menyatakan:

- (1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Sebagaimana penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebagai intensif bagi petugas

kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

F. Tinjauan Umum Mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

1. Pengertian *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan (2); pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.


Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa:

Aplikasi ETLE adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.

Manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah untuk mengurangi tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang biasa

dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.¹²

Jenis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah:¹³

- 
- a. Pelanggaran ganjil-genap
 - b. Pelanggaran marka dan rambu jalan
 - c. Pelanggaran batas kecepatan
 - d. Kesalahan jalur
 - e. Kelebihan daya angkut dan dimensi
 - f. Menerobos lampu merah
 - g. Melawan arus
 - h. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
 - i. Tidak menggunakan helm
 - j. Tidak menggunakan sabuk pengaman
 - k. Menggunakan ponsel saat berkendara.

¹² Portal Informasi Indonesia. 2021. *E Tilang* Tilang Elektronik. diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada tanggal 8 September 2021 pukul 08:07 WIB

¹³ *Ibid*

2. Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Adapun mekanisme kerja *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Tahap 1

Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *back office Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polda.

b. Tahap 2

Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration and Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

c. Tahap 3

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan dimana pemilik kendaraan wajib konfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Batas waktu konfirmasi adalah sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran.

¹⁴ *Ibid*

d. Tahap 4

Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara sampai masalah pelanggaran terselesaikan. Setelah melakukan konfirmasi, maka pihak tersebut akan menerima email konfirmasi dan email terkait tanggal dan lokasi pengadilan serta mendapatkan SMS yang berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda pelanggaran. Jika pembayaran telah dilakukan maka pihak yang bersangkutan tidak perlu datang ke sidang.

e. Tahap 5

Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Batas waktu terakhir untuk pembayaran adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Jika gagal melakukan ini, maka kendaraan akan terblokir.

3. Pihak yang Terlibat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Setelah pengendara dan kendaraannya terkena pelanggaran, maka ada pihak yang terlibat pada pelaksanaan sistem ETLE *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) ini, yaitu:¹⁵

¹⁵ Portal Informasi Indonesia. 2021. *E Tilang* Tilang Elektronik. diakses dari <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> pada tanggal 8 September 2021 pukul 08:07 WIB

a. Polri

Polisi bertanggung jawab langsung atas semua tindakan di bawah presiden. Semua kegiatannya selama bertugas harus didasari untuk keamanan, kenyamanan, penyamoman kepada masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika polisi mengemban tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan sungguh- sungguh, maka masyarakat pun merasa aman. Polisi memiliki Kode Etik Profesi sebagai aturan norma penuntun setiap perilaku Polisi yang telah diatur di dalam Peraturan Kapolri No. Pol/7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006. Berkaitan dengan implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), kepolisian selaku pihak yang mengoperasikan sistem ETLE dan identifikasi terhadap pelanggaran.

b. Pengadilan

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam bahasa Belanda. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Subekti, 1978). Kata pengadilan memiliki kata dasar yang memiliki arti: a). Proses mengadili; b). Upaya untuk mencari keadilan; c). Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan; d). Berdasar hukum yang berlaku. Sedangkan menurut pasal 4 UU kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan adalah mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan membantu mencari

keadilan dengan berusaha mengatasi semua hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

Bentuk dari sistem peradilan ini yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini pengadilan selaku pihak yg melakukan sidang secara formal dan memutus perkara.

c. Kejaksaan

Pada UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan RI. Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada setiap provinsi. Berkaitan dengan ETLT tugas kejaksaan adalah mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.

4. Sanksi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Pengaturan sanksi ETLE diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 278:

“Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.”

Pasal 280

“Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.”

Pasal 281:

“Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.”

Pasal 285 ayat (1):

“Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.”

Pasal 285 ayat (2):

“Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.”

Pasal 287 ayat(5):

“Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000.”

Pasal 288 ayat (1):

“Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.”

Pasal 288 ayat (2):

“Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.”

Pasal 289:

“Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 291 ayat (1):

“Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000.”

Pasal 293 ayat (1):

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

Pasal 293 ayat (2):

“Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000; (Pasal 293 ayat 2).”

Pasal 294:

“Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.”

G. Tinjauan Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”. Menurut Soerjono Soekanto, Polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).¹⁶

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Menurut Pasal 2 Undang- Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di

¹⁶ Anton Tabah. 2001. *Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia*. (Jakarta:PT. GramediaPustaka Utama). hal.15

bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan layanan kepadamasyarakat”.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Tugas polri secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepadamasyarakat.

Tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas *represif*.

Wewenang polisi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mengatur mengenai tindakan yang merupakan bagian dari kewenangan polisi yang boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tinjauan tentang Penyalahgunaan Wewenang

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).¹⁷ F.P.C.L. Tonner dalam Ridwan HR berpendapat: “*Overheids-bevoegdheid wordt in dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te srellen*

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1997. “*Tentang Wewenang*”, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, September–Desember, hal.1

en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen” (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara).¹⁸ Baik hukum tata negara dan hukum administrasi mengatur tentang kewenangan. Hukum tata negara berkaitan dengan susunan negara atau organ dan negara (*staats, inrichtingrecht, organisatierecht*) dan posisi hukum warga negara berkaitan dengan hak-hak dalam hubungannya dengan negara (*grondrechten*).¹⁹ Dalam organ atas susunan negara diatur mengenai: bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan pembagian kekuasaan dalam negara.

Hubungan integral antara hukum administrasi dengan konsepsi kewenangan menurut Tatiek Sri Djatmiati dikarenakan hukum administrasi atau hukum tata pemerintahan (*administratiefrecht* atau *bestuursrecht*) berisikan norma-norma hukum pemerintahan. Norma-norma pemerintahan tersebut menjadi parameter yang dipakai dalam penggunaan kewenangan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah. Adapun parameter yang dipakai dalam penggunaan wewenang itu adalah kepatuhan hukum ataupun ketidakpatuhan hukum, sehingga apabila terjadi penggunaan kewenangan dilakukan secara *improper illegal* maka

¹⁸ Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, (Rajawali Pers, Jakarta), hal. 100

¹⁹ Tatiek Sri Djatmiati, 2004, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 62-63

badan pemerintah yang berwenang tersebut harus mempertanggungjawabkan.²⁰

Hukum administrasi hakikatnya berhubungan dengan kewenangan publik dan cara-cara pengujian kewenangannya, juga hukum mengenai kontrol terhadap kewenangan tersebut.²¹ H.B. Jacobini dalam menjawab pertanyaan “*what is administrative law?*” mengatakan: “*definitions of administrasi law contain several or all of the following components:*”²² Konsepsi H.B. Jacobini tersebut cukup memberikan penjelasan bahwa pemahaman tentang tanggung gugat (pemerintah atau negara) berkaitan dengan konsep hukum administrasi yang menyangkut penggunaan wewenang dalam menjalankan tugas untuk pelayanan publik. Memang tidak setiap konsep hukum administrasi yang dikemukakan oleh para yuris mengandung unsur-unsur yang sama, namun umumnya selalu terdapat unsur pengujian atau pengawasan penggunaan kewenangan oleh pemerintah.²³

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir*. (penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari

²⁰ Tatiek Sri Djatmiati, *Loc. Cit.*, hlm. 62-63

²¹ *Ibid*

²² H.B. Jacobini, 1991. *An Introduction to Comparative Administrative Law*, (New York: Oceana Publications Inc), hal.3

²³ *Ibid*

tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialisasi).²⁴ Dalam mengukur apakah telah terjadi penyalahgunaan wewenang, haruslah dibuktikan secara faktual bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan, melainkan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu.

Pengalihan tujuan didasarkan atas *interest* pribadi, baik untuk *kepentingan* dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Berpijak kepada putusan Mahkamah Agung No. 572 K/Pid/2003 (Kasus Ir. Akbar Tandjung), Philipus M. Hadjon menguraikan tiga unsur utama penyalahgunaan wewenang: (1) *Met opzet* (dengan sengaja); (2) Mengalihkan tujuan wewenang; (3) Ada *interest* pribadi yang negatif.²⁵ Unsur lain yang tidak bisa dilepaskan untuk mengetahui apakah pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu, maka harus diperhatikan peraturan dasar sebagai sumber kewenangan pejabat yang bersangkutan. Pengertian ini dianut oleh Belanda, Perancis dan Indonesia. Perancis memperkaya konsep tersebut dengan istilah *abuse of power* (penggunaan wewenang melampaui batas, tidak layak dan tidak

²⁴ Philipus M Hadjon. “*Konsep Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*”, disampaikan dalam Colloquium Membedah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Hotel Garden Palace,

²⁵ *Ibid*

sesuai peraturan). Di negara-negara dengan tradisi hukum *common law* dikatakan menyalahgunakan wewenang apabila tindakan pemerintah dalam membuat keputusan yang dilaksanakan tanpa wewenang atau yurisdiksi maka disebut *ultra vires*. Yang penting dikemukakan Erliyana, dalam penanganan kasus menunjukkan kesamaan bahwa di Perancis, Belanda, Indonesia dan Inggris, yaitu dengan penyalahgunaan wewenang maka keputusan yang dibuat menguntungkan kepentingan pejabat dan kelompok tertentu, oleh karenanya keputusan administrasi negara tersebut bertentangan dengan kepentingan umum.²⁶

Penyalahgunaan wewenang hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memperoleh wewenang atas dasar atribusi dan delegasi. Dalam hal *mandate*, pihak yang mungkin menyalahgunakan wewenang adalah *mandans* (pemberi tugas) dan bukan *mandataris* (pelaksana tugas). Pihak pelaksana tugas (*mandataris*) tidak dilekati wewenang, karena itu tidak mungkin menyalahgunakan wewenang dan karena itu pula tidak dibebani tanggung jawab hukum.²⁷ Hal ini identik dengan hukum pidana yang memiliki kaidah orang yang menjalankan tugas atas perintah atasan, maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana. Dengan demikian baik dalam hukum administrasi maupun hukum pidana, pihak yang diberi dan yang menyalahgunakan wewenang adalah pihak yang

²⁶ *Détournement de Pouvoir* dalam rubrik Kamus Hukum, Majalah Konstitusi Januari 2013. Atau selengkapnya lihat Anna Erliyana, *Keputusan Presiden: Analisis Keppres R.I. 1987—1998*,

²⁷ *Ibid*

dibebani tanggung jawab hukum. Hal ini sejalan dengan asas *geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* dan *geen veroontwoordelijkheid zonder verantwoording* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan tidak ada pertanggungjawaban tanpa kewajiban).²⁸

Tolak ukur penyalahgunaan wewenang pada jenis wewenang terikat menggunakan peraturan perundang-undangan (*written rules*), atau menggunakan parameter asas legalitas; sedangkan pada kewenangan bebas (diskresi) parameter penyalahgunaan wewenang menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas "*wetmatigheid*" tidaklah memadai.²⁹ Hal ini perlu dibandingkan dengan UUAP yang mensyaratkan sahnya keputusan (dan tindakan) harus didasarkan pada syarat kumulatif, memenuhi peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) *vide* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601). Sejalan dengan doktrin ini, meskipun suatu kebijakan terjadi suatu penyimpangan, baik yang dinamakan *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (sewenang-wenang), maka penilaian terhadap penyimpangan harus dalam ranah hukum

²⁸ Ri Philipus M Hadjon. "*Konsep Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan UU No. 30, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014),

²⁹ Philipus M Hadjon. "*Konsep Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan UU No. 30*

administrasi, baik dilakukan koreksi oleh penerbit kebijakan, atasan maupun oleh Peratun, bukan hukum pidana yang melakukan *judgement-nya*³⁰

Oleh karena itu, dalam soal kebijakan kiranya aspek pidana atau kriminalisasi baru dapat dilakukan apabila ternyata dalam pengambilan keputusan atau kebijakan itu ditemukan tindakan yang merupakan ranah hukum pidana, misalnya ditemukan adanya penyuapan, pemalsuan, dan lain-lain.³¹ Di negara-negara Eropa dan Amerika, persoalan menyalahgunakan kewenangan dan korupsi bukanlah pada pemahaman “kebijakan” tetapi lebih kepada persoalan hubungan antara kewenangan dengan “*bribery*” (penyuapan). Kewenangan pejabat publik yang berkaitan dengan kebijakan, baik yang terikat maupun yang aktif, tidak menjadi ranah hukum pidana sehingga kasus-kasus yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia dan berkaitan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum menimbulkan kesan adanya suatu kriminalisasi kebijakan. Namun dalam hukum pidana dikenal istilah kejahatan jabatan (*ambtsmisrijven*) dan/atau pelanggaran jabatan (*ambtsovertredingen*) yakni suatu kejahatan/pelanggaran yang karena sifat dari pelaku ataupun yang menurut Prof. Simons disebut sebagai *de*

³⁰ SF Marbun, “(R)UU Administrasi Pemerintahan sebagai Ujung Tombak Negara Hukum- Demokratis (Telaah dari Optik Hukum Administrasi)”, dalam *Menggagas Undang-Undang, Administrasi Pemerintahan, Sepuluh Karya Tulis Terbaik Lomba Jurnalistik dan Karya Tulis Para Ahli* (Jakarta): Aliansi Jurnalis Independen (AJI), hal. 115

³¹ *Ibid*

ambtelijke hoedaningheid van den dader atau sifat pelaku sebagai seorang *ambtenaar*.³²

H. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Kajian

Keislaman

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Kepolisian merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Polri yang selalu berhubungan dan bersinggungan dengan berbagai kepentingan masyarakat maka sering terjadi penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dipercayakan padanya. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang bisa berbentuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan untuk mendatangkan suatu keuntungan dan mencapai tujuan pribadi, orang lain atau korporasi.

Pungli atau pungutan liar adalah salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang oleh petugas Polri, merupakan kejahatan yang kerap terjadi. Pungutan liar merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai

³² Abdul Latif, 2003. "Tindakan Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik dan Implikasinya Terhadap Korupsi". Varia Peradilan No. 326 Januari, hal. 5

ketentuan. Maka dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau tingkah perilaku jahat. Kegiatan pungutan liar (selanjutnya disebut pungli) bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran / meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.

Dalam hukum pidana Islam pungutan liar diantaranya *Risywah* (Penyuapan). Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata *risywah*, ia mengatakan bahwa kata *risywah* terbentuk dari kalimat رش الزنرخ anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.³³

Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.³⁴

Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rāsyī*), pihak penerima pemberian tersebut (*al- murtasyī*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pihak

³³ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), hal. 89

³⁴ *Ibid*

pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud. Hukum perbuatan risywah disepakati oleh para ulama adalah haram, khususnya risywah yang terdapat unsur membenarkan yang salah dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudaratan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap.

Lebih lanjut al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi “*ta’zir*” bagi pelaku jarimah/tindak pidana *risywah* merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap- menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadist pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut.³⁵

³⁵ *Ibid*


Lebih jauh, bahwa perbuatan pungli tersebut juga mengandung unsur kezaliman, dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa pelaku dari perbuatan zalim itu akan mendapatkan adzab yang pedih,"³⁶

Surat An-Nisa ayat 168

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ
وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾

Inna ladziina kafaruu wazhalamuu lam yakuni laahu liyaghfira lahum
wala liyahdiyahum thariiqa.(QS. 4:168)

Artinya: Sesungguhnya yang telah kufur dan menganiaya (diri-diri sendiri) itu, Allah tidak akan ampunkan mereka dan tidak akan tunjukkan bagi mereka satu jalan.



³⁶ Kementerian Agama, *Al-quran & Terjemahan*, No: P.VI/1/TL.02.1/111/2012 (SuksesPublishing, 2012), h. 488

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Polrestabes Semarang.

Sistem tilang elektronik atau sekarang disebut *ETLE* memang masih baru dilaksanakan di Kota Semarang. Sistem ini mulai diuji coba di Kota Semarang pada tanggal 3 Desember 2018. System yang dalam pengoperasiannya menggunakan *CCTV* milik Dinas Perhubungan Kota Semarang ini menggunakan sistem *ANPR* atau *Automatic Number Plate Recognition* yaitu salah satu metode yang diandalkan untuk identifikasi kendaraan bermotor di era modern saat ini. *ETLE* ini ditujukan untuk mengurangi pungutan liar dari petugas kepolisian dan membantu menertibkan pengguna jalan raya atau pengendara kendaraan bermotor, dan pusat pengoperasian dan pemantauan tilang *CCTV* atau *ETLE* ini berada di Pos Patwal Simpang Lima Semarang.

Permasalahan pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu permasalahan yang selalu dihadapi pemerintah, dikarenakan pelanggaran lalu lintas menjadi penyebab terjadinya kemacetan dan tidak jarang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya, potensi dan peran sistem transportasi nasional harus di kembangkan guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mendukung upaya pembaharuan

hukum guna mendukung pembangunan nasional serta kesadaran hukum khususnya di bidang transportasi.³⁷

Penegakan hukum lalu lintas jalan saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 dengan titik tumpu penggunaan data sebagai basis dalam penegakan hukum lalu lintas jalan. Polri telah menginisiasi program ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sebagai terobosan dalam rangka penegakan hukum lalu lintas jalan secara elektronik.³⁸

Implementasi ETLE pada dasarnya tidak terlepas dari semangat penegakan hukum lalu lintas jalan, yaitu :³⁹

- a. untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan, agar jangan terjadi kemacetan, agar terjadi masalah-masalah lalu lintas lainnya;
- b. untuk melindungi, mengayomi dan melayani pengguna jalan lainnya dari pelanggaran-pelanggaran hukum, sehingga tetap lancar, aman, dan selamat;
- c. untuk membangun budaya tertib, karena lalu lintas adalah refleksi budaya bangsa;
- d. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum lalu lintas jalan;

³⁷ Ogy Ramajuary At Harahap, 2017 "Peran Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai", *JOM Fakultas Hukum*, Volume IV Nomor 1, Februari, hal.2

³⁸ Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana, 2022. Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital, *Jurnal rechtsvinding*, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2022, hal.312.

³⁹ Ibid

- e. untuk menjadikan ETLE sebagai saran edukasi bagi masyarakat.

Berdasarkan kelima motivasi di atas, dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah urat nadi kehidupan, sehingga dituntut untuk aman dan lancar.

Pada dasarnya, sampai saat ini belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai ETLE. Dalam hukum positif Indonesia, terdapat terminologi yuridis penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, ETLE mendapat legitimasi sebagai bagian dari penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.⁴⁰

Dalam hukum lalu lintas jalan Indonesia, setidaknya terdapat dua buah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas, yaitu UU LLAJ dan PP Nomor 80 Tahun 2012. Kedua peraturan tersebut memberi legitimasi untuk di terapkannya ETLE dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.⁴¹

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara elektronik pada

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

dasarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 23 di sebutkan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Selanjutnya pada pasal 24 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2012 disebutkan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat yang digolongkan menjadi : a). tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan; dan b). tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. Pasal 24 ayat (3) menyebutkan bahwa tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu dilaksanakan dengan menertibkan Surat Tilang.

Adapun penindakan pelanggaran lalu lintas dengan barang bukti rekaman elektronik diatur dalam Pasal 28 PP Nomor 80 Tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.

- (2) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
- (3) Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.
- (4) Dalam hal pelanggar tidak dapat memenuhi panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan, pelanggar dapat menipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan pelanggaran berdasarkan alat bukti rekaman elektronik diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengingat proses tilang elektronik juga melibatkan pengadilan, Mahkamah Agung (MA), dalam hal ini MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam Perma tersebut diatur mekanisme acara persidangan penindakan tilang secara elektronik oleh kepolisian.

Pada Pasal 1 angka 2 Perma 12 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi. Selanjutnya pada Pasal 3 Perma 12 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengadilan menyelenggarakan sidang perkara pelanggaran lalu lintas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, dan pengadilan memutus perkara

pelanggaran lalu lintas pada hari sidang itu juga. Selanjutnya pada pasal 4 disebutkan bahwa perkara pelanggaran lalu lintas yang diputus oleh pengadilan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar.

Perma 12 Tahun 2016 mengatur mengenai penyelesaian perkara lalu lintas dalam tiga tahapan yaitu tahap sebelum persidangan, tahap persidangan dan tahap setelah persidangan.

1. Tahap sebelum persidangan

Pada tahap sebelum persidangan diatur dalam Pasal 5 mengenai penerimaan berkas perkara dan Pasal 6 mengenai penunjukan hakim. Pada Pasal 5 disebutkan sebagai berikut :

- (1) Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen elektronik dari penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan.
- (2) Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan pelanggaran.
- (3) Petugas melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 6

- (1) Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
- (2) Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP.
- (3) Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan/putusan denda oleh Hakim.

2. Tahap persidangan

Pasal 7

- (1) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
- (2) Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
- (3) Penetapan /putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
- (4) Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Pasal 8

Panitera Muda Pidana menugaskan Petugas mempublikasikan daftar nama pelanggar, sangkaan pelanggar, penetapan denda pelanggar, dan nama Hakim serta Panitera Pengganti dengan mengunggah pada laman resmi Pengadilan dan papan pengumuman pada hari itu juga.

3. Tahap setelah persidangan

Pasal 10

- (1) Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik kerekening Kejaksaan
- (2) Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Pasal 11

- (1) Panitera Pengganti memasukkan data pelanggar yang telah diputus Hakim ke dalam SIPP dan setelah itu menyerahkan berkas kepada Petugas Register.
- (2) Data pelanggaran yang telah diputus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat nama pelanggaran, pasal pelanggaran, tanggal putusan, besaran denda yang dijatuhkan, barang bukti, biaya perkara, catatan pelanggaran, dan status kehadiran pelanggar.

- (3) Petugas mengunggah data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke laman resmi Pengadilan pada hari yang sama dengan persidangan.
- (4) Panitera menyerahkan berkas pelanggaran yang telah diputus kepada Jaksa pada hari yang sama dengan persidangan.

ETLE merupakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Inisiasi penerapan ETLE sejatinya sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus pada upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Penerapan ETLE yang berbasis digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota Polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota Polri dan/atau pelanggar lalu lintas.

Selain sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, penerapan ETLE juga sejalandengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technology* (ICT) yang saat ini menyebabkan revolusi 4.0. Faktor perubahan teknologi atau teknologi digitalisasi merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan menyampaikan informasi dengan format analog

menjadi format biner (*binary*). Hal ini memungkinkan semua bentuk informasi (suara, data dan video) disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda.⁴²

Perubahan teknologi tersebut telah mendorong inisiasi penerapan ETLE dengan memanfaatkan TIK guna mendukung proses penegakan hukum lalu lintas jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja ETLE yang merubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.⁴³

Penegakan hukum dengan sistem ETLE yang berbasis elektronik perlu didukung dengan basis data kendaraan bermotor yang valid dan akurat. Subjek hukum dari penegakan hukum adalah setiap orang, jadi yang akan dijadikan tersangka atau terdakwa adalah orang yang melakukan pelanggaran sehingga harus didukung data base kendaraan bermotor yang valid dan akurat.⁴⁴

Adapun mekanisme tilang dengan menggunakan sistem *ETLE* menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. adalah sebagai berikut :

1. Tahap 1 Pemasangan *CCTV*

CCTV dipasang diberbagai tempat untuk pengendara yang melanggar terekam *CCTV*. Pemasangan *CCTV* di wilayah Hukum Kota Semarang sebanyak 128 Unit Kamera *CCTV*, namun dari 128 unit

⁴² Danrivanto Budhijanto, 2014. "Peran Hukum Telekomunikasi terhadap Implikasi Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi" *Jurnal Dinamika Hukum Volume* 14 Nomor 1, hal.135

⁴³ Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana, Op. Cit., hal.315.

⁴⁴ Program ETLE perlu Didukung Basis Data Kendaraan Yang Akurat, <https://www.beritasatu.com/megapolitan>, diakses 8 Agustus 2021.

kamera CCTV tersebut yang difungsikan sebanyak 5 unit karena masih dalam tahap uji coba. Pemasangan 5 unit CCTV sebagai uji coba tersebut ditempatkan pada:

- a. Jalan Pahlawan Simpang Polda.
- b. Jalan Ahmad Yani Simpang RRI.
- c. Jalan Gajah Mada Simpang Manggala.
- d. Jalan Pandanaran Bundaran Tugu muda.
- e. Jalan Kota Lama

2. Tahap 2 Perekaman Data Pelanggar

Data pelanggar lalu lintas dapat terekam dengan jenis pelanggaran dan plat nomor pelanggar sesuai dengan alamat yang tercantum di STNK.

3. Tahap 3 Identifikasi SRC

Data pelanggar kemudian diidentifikasi melalui SRC (*Smart Regident Center*) yang berada di pos Patwal simpang 5. Hal-hal yang dilakukan pada tahap identifikasi melalui SRC antara lain :

- a. Pelanggar yang terekam kamera selanjutnya diolah petugas dengan melihat plat nomor kendaraan.
- b. Setelah plat nomor kendaraan terlihat maka akan muncul data-data dari kepemilikan plat nomor tersebut.
- c. Selanjutnya petugas akan membuat surat konfirmasi kepada pengendara yang melakukan pelanggaran.

4. Tahap 4 Pengiriman Surat.

Surat bukti pelanggaran yang telah diidentifikasi melalui SRC, kemudian dikirim oleh pihak kepolisian melalui kantor POS ke alamat terduga pelanggaran lalu lintas. Pada kata terduga di sini dapat dimaknai dimungkinkan kendaraan yang dipakai saat melakukan pelanggaran sudah beralih kepemilikan, seperti misalnya sudah diperjual-belikan dan belum balik nama. Peralihan kepemilikan ini bisa jadi dari pihak pertama ke pihak kedua, atau pihak kedua ke pihak ketiga dan seterusnya.

5. Tahap 5 Penyampaian Surat.

Surat konfirmasi dikirim oleh petugas kepolisian melalui POS. Selanjutnya petugas POS akan menyampaikan surat bukti pelanggaran dari kepolisian tersebut kepada terduga pelanggaran sesuai alamat yang tercantum dalam STNK.

6. Tahap 6 Konfirmasi

Setelah menerima surat dari kepolisian, maka terduga pelanggaran lalu lintas dapat melakukan konfirmasi kepada petugas polisi paling lambat 4 hari setelah surat di terima oleh terduga pelanggaran.

7. Tahap 7 Klarifikasi

Jika terduga pelanggaran lalu lintas tidak melakukan konfirmasi kepada petugas kepolisian, maka petugas akan melakukan blokir STNK. Metode konfirmasi di gunakan agar terduga pelanggaran bisa mengklarifikasi siapa yang menjadi subjek pelanggaran termasuk jika

kendaraan sudah dijual kepada pihak lain dan belum melakukan proses balik nama.

8. Tahap 8 Pemberian Surat Tilang dan Kode BRIVA

Setelah melakukan konfirmasi, selanjutnya pelanggar lalu lintas akan diberikan surat tilang serta kode BRIVA sebagai kode virtual untuk melakukan pembayaran tilang di bank BRI atau pelanggar bisa hadir dalam persidangan yang di selenggarakan di Pengadilan Negeri Semarang sesuai tanggal yang tertera dalam surat tilang.

9. Tahap 9 Pemblokiran STNK

Jika pelanggar lalu lintas tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang tertera dalam surat tilang, maka petugas kepolisian secara otomatis akan melakukan blokir STNK atas nama pemilik. Dengan diblokirnya STNK atas nama pemilik maka secara otomatis akibat hukumnya STNK tersebut tidak berlaku dan wajib memperbaharui STNK.

10. Tahap 10 Pembayaran Denda Tilang

Jika pelanggar lalu lintas akan membayar pajak tahunan kendaraan miliknya, maka pelanggar harus membayar denda tilang terlebih dahulu dan mengisi data diri, nomor kendaraan, nomor HP dan Email. Ini bisa juga untuk jadi acuan apabila nama dan alamat yang tertera di dalam STNK pemilik kendaraan sebelumnya yang dijual tidak diketahui pada siapa yang memiliki kendaraannya sekarang. Besaran pembayaran denda tilang adalah sesuai dengan tingkat kesalahan

pelanggar, misalnya terdapat pelanggar yang melakukan pelanggaran tidak mengenakan helm maka akan dikenakan denda tilang sebesar Rp. 50.000,00.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi dan Solusinya Terhadap Penegakan Hukum Pelaksanaan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP. SIGIT, S.I.K, M.H menyampaikan bahwa kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan ETLE, yaitu :⁴⁵

1. Sarana Kurang Maksimal.

Dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang terdapat kendala sarana prasarana dalam pelaksanaan kurang maksimal. Dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang tercatat mempunyai sebanyak 128 unit CCTV. Namun dari sebanyak 128 unit CCTV tersebut, hanya 5 yang difungsikan. Maka dari itu dilihat dari sarana dan prasarana yang kurang maksimal, maka pelaksanaannya juga belum maksimal. Mengingat bahwa luas wilayah Kota Semarang mencapai 373,7 ha. dan dengan jumlah penduduk sebanyak 1,668,578 jiwa, maka tidaklah mungkin dengan 5 unit CCTV mampu menjangkaunya.

Sehubungan dengan kendala pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang berupa sarana dan

⁴⁵ Wawancara Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Kasatlantas AKBP. SIGIT, S.I.K, M.H. Pada Hari Jum'at, Tanggal 11 November 2022.

prasarana yang kurang maksimal, maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara memperluas wilayah pengoperasian dengan menggunakan *CCTV* diberbagai wilayah yang terpasang, tidak hanya 5 unit *CCTV* saja, diusahakan 128 unit *CCTV* difungsikan secara maksimal.

2. Kendaraan Pelanggar Sudah Berpindah Kepemilikan.

Selain kendala sarana dan prasarana yang kurang maksimal, dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang terdapat juga kendala berupa kendaraan pelanggar yang dikendarai pada saat melakukan pelanggaran, sudah berpindah kepemilikan atau diperjual-belikan, maka sewaktu dikirim surat konfirmasi oleh petugas kepolisian sesuai alamat yang tertera dalam STNK tidak ditemukan. Dan pemilik kendaraan yang baru tidak tahu jika STNK kendaraanya diblokir oleh petugas.

Sehubungan dengan kendala pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang berupa kendaraan pelanggar sudah berpindah kepemilikan atau diperjual-belikan, maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara memberitahukan kepada pemilik baru bahwa kendaraan atas nama STNK tersebut telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Pemberitahuan ini disampaikan kepada pemilik baru pada saat melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Hal ini dibenarkan oleh Sandy

Nuswanto sewaktu membayar pajak di samsat Semarang 3 di jalan Hanoman Raya No. 2 Krpyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

3. **Kendaraan Pelanggar Belum dibalik Nama.**

Selain kendala sarana dan prasarana kurang maksimal, kendaraan sudah berpindah kepemilikan atau sudah diperjual belikan, terdapat kendala lagi dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang yaitu kendaraan pelanggar belum dibalik nama. Apabila kendaraan pelanggar belum dibalik nama, ini menyebabkan dalam proses pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar lalu lintas yang merupakan pemilik kendaraan yang baru tidak tersampaikan, karena pihak petugas kepolisian akan mengirim surat konfirmasi pelanggaran kepada atas nama STNK. Sedangkan jangka waktu untuk melakukan konfirmasi maksimal 4 hari setelah surat dikirim kepada pelanggar. Setelah 4 hari tidak konfirmasi maka akan dilakukan pemblokiran. Artinya bahwa pemilik kendaraan yang baru dalam hal ini tidak mengetahui bahwa kendaraan yang baru dibelinya tersebut telah diblokir oleh petugas.

Sehubungan dengan kendala pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang berupa kendaraan pelanggar lalu lintas belum dibalik nama, maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara mewajibkan pemilik kendaraan yang baru untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor tersebut. Pemberitahuan dilakukan pada saat pemilik kendaraan yang

baru membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan bermotor yang baru selanjutnya akan diberitahu untuk melakukan pengisian data diri, nomor kendaraan, nomor HP dan Email, sebagai pengganti informasi bila pembawa STNK yang baru belum dibalik nama.

4. **Kendaraan Bodong**

Kendala dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang selanjutnya adalah kendaraan bodong. Kendaraan bodong adalah kendaraan yang tidak memiliki dokumen yang sah. Kendaraan bodong ini dapat dikenali dari plat nomor kendaraannya. Ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, maka CCTV dapat merekam plat nomor, selanjutnya akan diidentifikasi melalui SRC. Apabila tidak bisa diidentifikasi artinya kendaraan tersebut tidak terdaftar, dan kendaraan tersebut dinyatakan bodong.

Sehubungan dengan kendala dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang berupa kendaraan bodong atau kendaraan tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah, maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya mengatasinya dengan cara melakukan operasi razia di jalan raya, seperti halnya Operasi patuh candi, Operasi lilin dan lain sebagainya. Dalam operasi ini nantinya akan diperiksa surat-surat kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.

5. Pelanggar Tidak Konfirmasi Kepada Petugas.

Kendala pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang selanjutnya adalah pelanggar tidak melakukan konfirmasi kepada petugas. Ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, sebagian besar pelanggar yang sudah dikirim surat konfirmasi, tidak segera konfirmasi dengan petugas, baik melalui SMS atau *WhatsApp*, maupun datang langsung ke pos patwal simpang lima. Keterlambatan konfirmasi para pelanggar dikarenakan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan *Electronic Traffic Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang. Hal ini dibenarkan oleh keterangan dari salah satu pelanggar lalu lintas Bapak Mugi Marjoko yang menyatakan bahwa, “awalnya saya kaget dan tidak tahu, saya mendapat surat dari kantor pos yang isinya dari kepolisian, ternyata surat itu berisi bukti-bukti pelanggaran yang saya lakukan, spion saya cuma satu yang terpasang, menurut saya ini lebih baik daripada saya dikejar oleh pak polisi, biasanya minta damai ditempat atau pungli.

Solusinya terhadap kendala-kendala tersebut adalah:

- 1) Mengoptimalkan sarana yang ada dengan melakukan pemotretan terhadap pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Satlantas Polrestabes Semarang.
- 2) Dengan berpindahnya kendaraan atas nama pemilik lama, maka di upayakan untuk membuat surat pernyataan kalau

kendaraan tersebut telah di jual, dengan mengisi formulir yang di sediakan oleh petugas Satlantas Polrestabes Semarang.

- 3) Untuk kendaraan bodong, maka diwajibkan untuk mengurus surat-suratnya secara lengkap dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Pelanggar tidak konfirmasi kepada petugas akan berakibat waktu perpanjangan STNK, biaya denda akan di tambahkan dengan pembayaran perpanjangan STNK.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Electronic Traffict Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang dilaksanakan oleh Satlantas berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2006 dengan meliputi 10 tahapan yaitu : *Pertama*, Pemasangan CCTV; *kedua*, Perekaman data pelanggar; *ketiga*, Identifikasi SRC; *keempat*, Pengiriman surat; *kelima*, Penyampaian surat; *keenam*, Konfirmasi; *ketujuh*, Klarifikasi; *kedelapan*, Pemberian surat tilang dan kode BRIVA; *kesembilan*, Pemblokiran STNK; *kesepuluh*, Pembayaran denda tilang.
2. Kendala dalam pelaksanaan *Electronic Traffict Law Enforcement* di wilayah hukum Kota Semarang meliputi 5 hal : *pertama*, Sarana kurang maksimal, dalam hal ini dapat diupayakan, pengoperasian CCTV diperluas dari sebelumnya hanya 5 titik, bisa diperluas sampai semaksimal mungkin Dengan pemotretan yang di lakukan petugas.; *kedua*, kendaraan pelanggar sudah diperjual belikan dan tidak segera dibalik nama, dalam hal ini dapat di upayakan dengan cara nanti sewaktu pembayaran pajak akan diberitahu jika STNK kendaraan yang dipunyai pemilik kendaraan yang baru telah diblokir dan dianjurkan untuk segera balik nama dengan mengisi formulir

yang telah di sediakan; *ketiga*, system *ETLE* di wilayah hukum Kota Semarang masih ditujukan untuk plat nomor H semarang saja, dalam hal ini dapat diupayakan untuk sistem penganalisaan *CCTV* dapat diperluas agar pelanggar diluar Kota Semarang bisa ditertibkan; *keempat*, motor bodong, dalam hal ini belum dapat diupayakan; *kelima*, pelanggar tidak konfirmasi kepada petugas dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang tata cara atau alur penyelesaian *ETLE*.

B. Saran

Sistem *ETLE* mampu efektif apabila 3 elemen ini diperhatikan, agar system ini benar-benar berfungsi secara efektif, berikut saran-saran dari penulis :

1. Saran untuk Aparat Kepolisian

Aparat kepolisian sebagai penegak hukum terkhusus pada polisi lalu lintas memiliki sikap implementor cukup baik, ditandai dengan kesiapan dan komitmen kepolisian terhadap kebijakan *ETLE*, serta kesadaran untuk menegakkan hukum secara professional, modern, dan terpercaya tanpa adanya pemikiran untuk melakukan kecurangan dengan menawarkan ataupun menerima suap dari pelanggar lalu lintas. Selain itu pihak aparat kepolisian diharapkan mampu dalam menguasai teknologi dan komunikasi di era modernisasi ini, karena akan banyak proses penegakan hukum terkhusus penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menggunakan teknologi komunikasi di era ini.

2. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat sebagai komponen penting dalam mematuhi serta tunduk akan peraturan-peraturan yang ada hendaknya masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran lalu lintas dan menaati peraturan-peraturan lalu lintas dan apabila melanggar lalu lintas harus bertanggung jawab dan mematuhi segala proses dari sistem *ETLE* tersebut.

3. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah harus memiliki kesadaran untuk meningkatkan kualitas aparat kepolisian sebagai penegak hukum dengan melakukan pembinaan perbaikan kualitas sehingga polisi lalu lintas mampu menjalankan visinya sendiri yaitu Profesional, Modern, dan Transparan. Selain itu pemerintah juga harus melakukan sosialisasi yang masif seperti melakukan sosialisasi lewat media komunikasi publik baik cetak maupun elektronik contohnya layanan iklan di televisi, media sosial, majalah berita, dan lain sebagainya agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak paham dengan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui sistem *ETLE* ini sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, dan pemerintah juga mampu untuk menyediakan sarana atau fasilitas yang maksimal dalam hal ini server pusat yang sering menjadi kendala.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan Hadist

Al-Quran Surat An-Nisa ayat 168

B. Buku-buku

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Adisusilo, Sutarjo. 2012. *Pembelajaran Nilai Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Group, Jakarta. Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritis*, FH-UII Press, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Bagir Manan II).

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.

Griffin, *Manajemen Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2004).

H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011).

H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Ertikel (Edisi Revisi)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Kusnadi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Bandung: Unibraw Malang, 1999).
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, MandarMaju, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta:Ghalia, Indonesia.
- Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- Naning Rondlon Awaloedin, 2003, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, 1983.hal.33
- Rafika Wirjono Prodjodikoko, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2003, hal.33 Aditama, Bandung, 2003, hal.33
- Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pranada media Group, Jakarta, 2009.
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2007).

- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta RajawaliPers, 1982).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sofyan Assauri, *Manajemen Produksi dan Operasi*, (Jakarta: FE-UI Jakarta, 1997), Ed. Revisi.
- W. Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Mahkamah Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

D. Wawancara

Akbp. Sigit, S.I.K., M.H., Kasatlantas Polrestabes semarang, *Wawancara Langsung*.

E. Lain-lain

<https://kppip.go.id/siaran-pers/lima-fokus-kerja-di-periode-kedua-pemerintahan-jokowi/>

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Tahun 2011,
<http://id.netlog.com/T3BING/blog>

https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf

<https://smartcity.jakarta.go.id/blog/684/fakta-etle-yang-mesti-kamu-tahu>

